

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKOHARJO

INDIKATOR PENGURANG PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PENGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	INDIKATOR PENGURANG	PROSENTASE PENGURANGAN
1.	Tidak Mengikuti Apel Pagi (TMA), dengan ketentuan :	
	a. TMA 1 (kurang dari 3 kali dalam 1 bulan)	0% / bulan
	b. TMA 2 (3 s.d 5 kali dalam 1 bulan)	2% / bulan
	c. TMA 3 (6 s.d 10 kali dalam 1 bulan)	3% / bulan
	d. TMA 4 (11 s.d 20 kali dalam 1 bulan)	4% / bulan
	e. TMA 5 (lebih dari 20 kali dalam 1 bulan)	5% / bulan
2.	Keterlambatan Masuk Kerja (KMK)	
	a. KMK 1 (sampai dengan 5 menit)	0% / hari
	b. KMK 2 (6 s.d 15 menit)	0,1% / hari
	c. KMK 3 (16 s.d 30 menit)	0,5% / hari
	d. KMK 4 (31 s.d 60 menit)	1% / hari
	e. KMK 5 (61 s.d 120 menit)	2% / hari
3.	Tidak Masuk Tanpa Keterangan (TMTK)	
	a. TMTK 1 (1 s.d 5 hari dalam 1 bulan)	20% / bulan
	b. TMTK 2 (lebih dari 5 hari dalam 1 bulan)	100% / bulan
4.	Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	
	a. PSW 1 (1 s.d 15 menit)	0,5% / hari kerja
	b. PSW 2 (16 s.d 30 menit)	1% / hari kerja
	c. PSW 3 (31 s.d 60 menit)	2% / hari kerja
	d. PSW 4 (61 s.d 120 menit)	3% / hari kerja
	e. PSW 5 (lebih dari 120 menit)	4% / hari kerja
5.	Melakukan Perjalanan Dinas	0% / hari kerja
6.	Cuti Tahunan	0% / bulan
7.	Cuti di Luar Tanggungan Negara	100% / bulan
8.	Cuti Besar untuk keperluan keagamaan selama 14 hari atau lebih	100% / bulan
9.	Menjalani tugas belajar	100%/bulan
10.	Petugas Pembimbing Ibadah Haji	100%/bulan

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKOHARJO

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan tambahan penghasilan yang berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan pada (*nama Perangkat Daerah*) Kabupaten Sukoharjo Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Keabsahan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo,
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA